

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**Oleh :**

<b>Nama</b>	<b>: Faris Farabi</b>
<b>NPM</b>	<b>: 2005170248P</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Akuntansi</b>
<b>Konsentrasi</b>	<b>: Akuntansi Perpajakan</b>

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : FARIS FARABI  
N P M : 2005170248P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Irfan, SE., M.M., Ph.D)

Penguji II

(Novien Rialdy, SE., M.M)

Pembimbing

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Unggut | Cerdas | Terpercaya

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : FARIS FARABI  
N P M : 20051070248P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 12 September 2023


Pembimbing Skripsi


  
Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

  
Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Faris Farabi  
NPM : 2005170248P  
Nama Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si

Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Pada
Bab 1	Jelaskan Insentif PPN utk ekspor	8/5/23	08/05/23
Bab 2	2a. Buatlah Laporan Pajak yg dapat T.M. Lantai 5		
Bab 3	b. Kalau Insentif PPN Mobil, Carinya		
Bab 4	dan terkait Penghasilan Mobil		
Bab 5	c. Kalau dampak Insentif PPN itu Maka perbedaannya dg barang X.		
Daftar Pustaka	d. Data mentah diley kpi?		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	lihat catatan 1/5/23		

Hul. 40

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, 08 Agustus 2023

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si

12/5/23  
As. Prof.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faris Farabi  
NPM : 2005170248P  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN NILAI TUKAR  
RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 September 2023

Yang membuat pernyataan



FARIS FARABI

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**Faris Farabi**

Program Studi Akuntansi

farisfarabi45@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian adalah Uji Asumsi Klasik, Analisis regresi Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Determinasi. Adapun hasil yang didapatkan pada uji Hipotesis adalah tidak adanya pengaruh pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak adanya pengaruh Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata Kunci: Insentif Pajak Pertambahan Nilai, Nilai Tukar Rupiah, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF PROVIDING VALUE ADDED TAX INCENTIVES AND RUPIAH EXCHANGE RATES ON VALUE ADDED TAX REVENUE AT THE WEST MEDAN PRATAMA TAX SERVICE OFFICE**

**Faris Farabi**

Accounting Study Program

farisfarabi45@gmail.com

*The purpose of this study is to determine whether there is an effect of Value Added Tax Incentives and Rupiah Exchange Rate on Value Added Tax Revenue. The data analysis techniques used in testing are Classical Assumption Test, Multiple regression analysis, Hypothesis Test and Coefficient of Determination Test. The results obtained in the Hypothesis test are the absence of the effect of providing Value Added Tax Incentives on Value Added Tax Revenue and the absence of the Exchange Rate effect on Value Added Tax Revenue.*

***Keywords: Value Added Tax Incentives, Rupiah Exchange Rate, Value Added Tax Revenue.***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “Analisis Pengaruh Insentif Pajak Pertambahan Nilai dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada Ayahanda Alm. Ir.Yusro Hutagaol,MT dan Ibu saya Nurmaliana Ali yang selalu memberikan fasilitas, motivasi, semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dan tak lupa juga saya memberika terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna.



3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA.,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bersemangat menulis skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat saya Fachrul Ahmad dan Zikriansyah yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga saya bersemangat menulis skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih Proposal Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, 12 September 2023

Faris Farabi  
2005170248P

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Uraian Teori.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.2 Insetif Pajak.....	11
2.1.3 Nilai Tukar .....	14
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengaruh Insentif PPN terhadap Penerimaan PPN .....	17
2.3.2 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penerimaan PPN.....	18
<b>2.4 Hipotesis .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>20</b>
3.2.1 Variabel Terikat .....	20
3.2.2 Variabel Bebas .....	21
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>21</b>
3.3.1 Tempat Penelitian.....	21
3.3.2 Waktu Penelitian .....	22
<b>3.4 Teknik Pengumpulan data.....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>22</b>
3.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	23
3.5.2 Uji Regresi Linier Berganda .....	24
3.5.3 Uji Hipotesis .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>4.1 Deskripsi Data .....</b>	<b>27</b>
4.1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .....	27
4.1.2 Nilai Tukar Rupiah.....	28
4.1.3 Insentif Pajak Pertambahan Nilai .....	29
<b>4.2 Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>30</b>
4.2.1 Uji Normalitas .....	30
4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	32
4.2.3 Uji Heterokedasitas .....	33

4.2.4 Uji Autokorelasi .....	34
<b>4.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....</b>	<b>35</b>
<b>4.4 Uji Hipotesis.....</b>	<b>36</b>
4.4.1 Uji Parsial (T-test).....	36
4.4.3 Koefisien determinasi.....	37
<b>4.5 Pembahasan .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>40</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah).....	1
Tabel 1.2 Penerimaan PPN pada KPP Medan Barat 2018-2021 .....	2
Tabel 1.3 PDRB Kota Medan Menurut Lapangan Usaha 2018-2021 .....	3
Tabel 1.4 Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar tahun 2020-2021 .....	3
Tabel 1.5 Jumlah Insentif PPN Tahun 2020-2021 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2020-2021 Pada KPP Pratama Medan Barat (dalam Rupiah) .....	27
Tabel 4.2 Rata - Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar pada Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah).....	28
Tabel 4.3 Data Insentif Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah) .....	29
Tabel 4.4 Hasil Uji Tes Normalitas.....	31
Tabel 4.5 Hasil Uji Tes Multikolinieritas .....	33
Tabel 4.6 Hasil Uji AutoKorelasi .....	35
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	35
Tabel 4.8 Hasil Uji Nilai T.....	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	18
Gambar 4. 1 Uji Normalitas dengan Normal <i>Probability Plot</i> .....	32
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penerimaan PPN dan Insentif PPN mulai dari 2018-2021 .....	44
Lampiran 2 Daftar Kurs tahun 2020-2021 .....	45
Lampiran 3 Contoh Kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan .....	49
Lampiran 4 Contoh Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPN .....	52
Lampiran 5 Distribusi Nilai Tabel t .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara kita, ini menjadikan penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting demi kemajuan perkembangan Negara Indonesia. Maka dari itu pemerintah berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dalam bidang perpajakan melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Kebijakan - kebijakan ini juga pun menjadikan penerimaan perpajakan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun mulai dari 2017-2019 penerimaan di bidang pajak semakin meningkat.

Selain dengan mengeluarkan kebijakan - kebijakan dalam bidang perpajakan yang dapat meningkatkan pendapatan di bidang pajak, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar maka akan membuat harga barang dan jasa akan menjadi lebih mahal sehingga daya beli masyarakat akan berkurang. Menurunnya daya beli ini akan membuat pendapatan pajak akan menjadi menurun. Pemerintah juga diharuskan untuk mengeluarkan kebijakan agar nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil sehingga penerimaan pajak juga meningkat.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)**

No	Keterangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PPH Non Migas	596,48	685,28	713,11	561,00	706,88
2	PPN dan PPNBM	480,72	537,27	531,58	450,32	684,03

Sumber: Laporan Perekonomian Tahun 2022 Badan Pusat Statistik

PPh Non migas adalah PPh yang dipungut oleh pemerintah dari para Wajib Pajak baik itu orang pribadi, badan maupun BUT dalam negeri maupun luar negeri yang menerima penghasilan dalam tahun pajak selain dari penghasilan atas kegiatan hulu migas. Adapun komponen PPh Non Migas diantaranya ialah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29, PPh pasal 26, dan PPh Final. Lalu PPN adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dianggap merupakan suatu kemewahan. Kedua jenis penerimaan pajak ini merupakan bagian dari penerimaan Negara yang nantinya digunakan untuk kemajuan Negara.

**Tabel 1.2 Penerimaan PPN pada KPP Medan Barat 2018-2021**

Tahun	Penerimaan PPN
2018	377.872.359.269
2019	381.313.914.557
2020	277.762.973.226
2021	412.968.620.957
2022	513.707.190.416

Sumber : KPP Medan Barat

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan PPN pada tahun 2020 yang besar pada penerimaan Negara sebesar 81.260.000.000.000 rupiah dan penurunan penerimaan PPN ini juga terjadi pada KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2020 sebesar 103.550.941.331.

Penurunan ini juga dapat dilihat dari bagaimana Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total suatu daerah atas output barang dan jasa. Adapun salah satu fungsi PDRB ialah untuk menunjukkan kemampuan dan laju pertumbuhan

ekonomi pada suatu wilayah. Semakin besar PDRB maka semakin besar kemampuan sumber daya ekonominya. Adapun diantaranya penyusun PDRB ini ialah sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyedia Makan Minum, serta sektor Industri makanan dan minuman

**Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Medan Menurut Lapangan Usaha 2018-2021**

Lapangan Usaha	Laju PDRB Kota Medan			
	2018	2019	2020	2021
Transportasi dan Pergudangan	6,62	6,15	-12,55	-2,67
Penyedia Makan Minum	83,91	84,68	85,62	86,36
Industri Makanan dan Minuman	6,95	6,21	-3,61	2,44

Sumber Data : Produk Domestik Bruto Kota Medan 2017-2021

Dapat dilihat bahwa sektor usaha transportasi dan Pegudangan serta sektor Industri Makanan dan Minuman mengalami penurunan laju pertumbuhan masing-masing sebesar -12,55 dan -3,61 pada tahun 2020. Adapun sektor Angkutan Darat dan Industri Makan dan Minuman menjadi penyumbang terbesar pada sebesar 48,32% dan 62,75% di tahun 2021. Lalu adanya peningkatan laju pertumbuhan pada sektor Penyedia Makan Minum mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,62%.

**Tabel 1.4 Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar tahun 2020-2021**

Bulan / Tahun	2020	2021
Januari	13.827	14.191
Februari	13.679	14.036
Maret	14.584	14.327
April	16.134	14.544
Mei	15.140	14.423
Juni	14.358	13.867
Juli	14.483	14.495
Agustus	14.723	14.425
September	14.785	14.298
Oktober	14.808	14.222
November	14.393	14.234
Desember	14.160	14.336

Sumber Data : Kurs Menteri Keuangan

Bukan hanya itu, Nilai tukar Rupiah juga melemah hingga ke angka Rp.16.367,00 . Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar dimana nilai tukar digunakan dalam perhitungan perpajakan seperti dalam pemanfaatan Jasa kena Pajak ataupun Barang kena Pajak yang dikenakan PPN atas transaksi dari luar negeri serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya penerimaan PPN

**Tabel 1.5 Jumlah Insentif PPN Tahun 2020-2021**

Tahun	Jumlah Insentif PPN
2020	78.138.991
2021	410.594.219

Sumber Data : KPP Medan Barat

Adapun langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ialah pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai berupa percepatan pengembalian Restitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi *Corona Virus Disease-19*. Pemberian insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban pajak kepada para pelaku ekonomi di Indonesia. Kemudian, pemberian insentif ini juga diharapkan menaikkan meningkatkan pendapatan di bidang pajak. Namun, terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa pemberian insentif dan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian Devi Nur Indasari dan Primandita Fitriandi (2021) menghasilkan bahwa terdapat beberapa Insentif PPN yang diberikan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Lalu, penelitian Meidianjah Azhar Wantasen, Jullie J, Sondakh, I Gede Suwetja (2021) menjelaskan bahwa adanya



penurunan pendapatan pajak setelah diberlakukannya kebijakan Insentif Pajak ini. Setelah itu, penelitian dari Yunaldi Emanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2021) menjelaskan bahwa pemberian insentif memberikan pengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak. dapat disimpulkan bahwa pemberian Insentif Pajak tidak selalu berdampak baik terhadap Penerimaan Pajak.

Kemudian penelitian tentang dampak nilai tukar seperti yang dilakukan oleh Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah (2020) bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kota Makassar. Namun, terdapat juga penelitian yang menjelaskan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN seperti penelitian yang dilakukan oleh Ana Arifatunnisa dan Banu Witono (2022).

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan pajak mengalami penurunan yang diakibatkan oleh menurunnya perekonomian pada tahun 2020.
2. Nilai Tukar Rupiah juga melemah yang mengakibatkan penurunan pendapatan.

3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pada bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak yang dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2021.
4. Insentif yang diberikan tidak selalu memberikan dampak terhadap penerimaan pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Insentif Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui dampak Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan ilmu pengetahuan tentang dampak insentif pajak serta nilai tukar terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Instansi Pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak  
Dapat dijadikan suatu bahan acuan tambahan dalam mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun selanjutnya khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **A. Definisi Pajak**

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Prof. Dr., Rachmat Soemitro, S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah “Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa ciri-ciri antara lain adalah:

1. Merupakan iuran yang dipungut dari rakyat untuk Negara.
2. Pemungutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga bersifat memaksa.
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
4. Digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

#### B. Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi, antara lain (Mardiasmo, 2018) :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana pemerintah demi membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### C. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah antara lain (Mardiasmo, 2018 hal 9) :

1. *Self Assessment*

Sistem pemungutan ini memiliki prinsip yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung besar pajak yang terutang selama setahun.

2. *Official Assessment*



Sistem pemungutan yang dimana pemerintah yang dimana fiskus diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 3. *Withholding System*,

Sistem pemungutan yang dimana pihak ketiga dalam hal ini bukan fiskus atau pun Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## D. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa adapun yang menjadi Subjek Pajak antara lain sebagai berikut :

1. Orang pribadi atau perseorangan, serta warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan.
2. Badan.

## E. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain (Saragih dan Putri,2016) :

### 1. Menurut Golonganya :

#### a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan.

#### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Objeknya

### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya atau memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

### b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

## 2.1.2 Insetif Pajak

### A. Definisi Insetif Pajak

Insetif dapat diartikan ialah suatu pengecualian, pembebasan, pengurangan, tarif khusus atau penangguhan atas pajak. Program insetif ini ditujukan untuk menarik investor datang ataupun untuk hal lain juga (Selvi, 2020). Pada Negara-Negara yang berkembang, kebijakan insetif ini dilakukan untuk menarik investor datang, adapun bentuk pengurangan atas tarif pajak penghasilan, pemberian pembebasan secara periodik, pemotongan kredit pajak serta tunjangan investasi (Putri, 2017).

Menurut Klemm (2009), Insetif Pajak adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan atau sektor tertentu dibandingkan dengan perlakuan pajak yang diberikan kepada pihak lain secara umum.

Dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh Wajib Pajak nantinya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Insentif ini dikarenakan pemerintah ingin melakukan pemulihan akibat dampak dari Covid-19. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap dapat membantu memulihkan perekonomian menjadi normal kembali yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2020 yang mengatur tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan salah satunya ialah memberikan insentif untuk beberapa sektor ekonomi.

#### B. Jenis Insentif Pajak

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 86/ PMK.03/2020 yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 9.PMK.03.2021 dan PMK Nomor 31/PMK.010/202, adapun jenis-jenis Insentif Perpajakan yang diberikan antara lain ialah :

1. Insentif atas PPh Pasal 21 untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu.
2. Insentif PPh Final PP No 23 Tahun 2018.
3. Insentif PPh Final ditanggung pemerintah bagi wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigrasi (P3-TGAI).
4. Insentif atas PPh pasal 22 Impor untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu.
5. Insentif atas PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu.

6. Insentif PPN berupa percepatan Restitusi atau pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada para Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
7. Insentif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah.

### C. Insentif PPN

Insentif atas Pajak Pertambahan Nilai adalah insentif yang memberikan kemudahan kepada para Pengusaha Kena pajak yang beresiko rendah dan telah memenuhi persyaratan tertentu berupa memiliki Kode Lapangan Usaha Tertentu dan izin Pengusaha Kawasan Berikat dapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ketentuan ini berdasarkan PMK No 86/PMK.03/2020 yang telah diperbaharui dengan PMK No 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdapat pandemi Covid-19 .

Adapun wajib pajak yang dapat menerima Insentif PPN berupa pendahuluan Restitusi PPN dapat dilihat pada Lampiran PMK No 86/PMK.03/2020, beberapa contoh wajib pajak yang mendapatkannya antara lain :

1. Angkutan Bus Antarkota AntarProvinsi
2. Angkutan Bus Antarkota dalam Provinsi
3. Industri Makanan dan Minuman
4. Restoran, Warung Makan, Bar
5. dll.

### 2.1.3 Nilai Tukar

#### A. Definisi Nilai Tukar

Nilai Tukar atau Kurs menurut Kuncoro (2001) adalah Nilai Tukar Rupiah adalah nilai tukar dari sejumlah rupiah yang dibutuhkan menjadi 1 (satu) US Dollar dengan ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap uang tersebut.

Sedangkan Mankiw (2007) menjelaskan bahwa Nilai Tukar atau Kurs antara dua Negara adalah tingkat harga yang disepakati oleh kedua Negara untuk saling melakukan perdagangan. Lalu menurut Arifin *et al* (2016) bahwa nilai tukar adalah harga ataupun nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Lalu, Ekananda (2014) mengatakan bahwa nilai tukar atau kurs adalah harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

#### B. Jenis Nilai Tukar

Mankiw (2007) mengelompokkan kurs menjadi 2 hal, yaitu :

##### 1. Kurs Nominal

Kurs atau Nilai Tukar Nominal adalah harga yang digunakan suatu Negara untuk menukar mata uangnya dengan mata uang Negara lain. Contohnya ialah jika seseorang ingin memiliki 1 US Dollar maka dia harus menukarkannya dengan Rp 14.000,00. Hal ini juga berlaku dengan mata uang lainnya, namun uang yang ditukarkan mengikuti harga permintaan dan penawaran di pasar

##### 2. Kurs Riil

Kurs atau Nilai Tukar Riil adalah harga relatif dari suatu barang antar dua Negara. Kurs ini menunjukkan tingkat dimana kita dapat menukar barang dari suatu Negara dengan barang dari Negara lain.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan penelitian tentang Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Febriana Fitiriani Sembiring (2019)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	Variabel X : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah  Variabel Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh negatif terhadap pendapatan PPN, tingkat inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Adapun ketiga variabel secara bersama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
2.	Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah (2020)	Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar	Variabel X : Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga, dan Tingkat Inflasi  Variabel Y : Penerimaan Pajak	Nilai Tukar Rupiah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kota Makassar. Lalu, Suku Bunga berpengaruh Negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak di Kota Makassar. Kemudian, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan pajak di Kota Makassar.

3	Ana Arifatunnisa , Banu Witono (2022)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2015-2019.	Variabel X : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah  Variabel Y: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, serta nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.
4	Devi Nur Indasari dan Primandita Fitriandi (2021)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN	Variabel X : Insentif PPh pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 Impor , Insentif PPh pasal 25, Insentif PPh Final PP 23 , Insentif PPN  Variabel Y: Penerimaan PPN	Insentif yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 86/PMK .03/2020 berupa Insentif atas PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan Insentif PPh Final berdasar PP No 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan PPN. Kemudian, Insentif PPh pasal 21 dan PPN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
6.	Meidianjah Azhar Wantasen, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja (2021)	Analisis Penerimaan pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado	Insentif Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Hasil penelitian yang didapatkan ialah adanya penurunan penerimaan pajak yang terjadi di KPP Pratama Manado sebesar 24% setelah kebijakan insentif diberlakukan di KPP Pratama Manado.

7.	Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fatturahmi Lawita	<i>The Effect Of Covid-19 Pandemic tax Incentives, Digitization Of Tax Administration And Tax Omnibus Law On Tax Revenue</i>	Variabel X: Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, <i>Omnibus Law</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik uji hipotesis yang dilakukan secara parsial maupun simultan, Variabel Insentif Pajak Pandemi COVID - 19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 - 2021.
----	--	--	--	---

## 2.3 Kerangka Konseptual

### 2.3.1 Pengaruh Insentif PPN terhadap Penerimaan PPN


Dengan mengeluarkan kebijakan pemberian insentif kepada para wajib pajak yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah mengharapkan adanya dampak kepada para pelaku ekonomi yang menjadikan ekonomi menjadi lebih baik dan diharapkan kebijakan ini memberikan dampak terhadap penerimaan Negara khususnya dalam bidang penerimaan pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Devi Nur Indasari dan Primandita Fitriandi (2021) terdapat beberapa insentif yang memberikan dampak terhadap Penerimaan PPN. Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Meidianjah Azhar Wantasen, Jullie J, Sondakh, I Gede Suwetja (2021) menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak yang terjadi di KPP Pratama Manado sebesar 24% setelah kebijakan insentif diberlakukan di KPP Pratama Manado.



### 2.3.2 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penerimaan PPN

Bergeraknya nilai tukar atas Rupiah terhadap nilai tukar mata uang Negara lain juga dapat membuat pengaruh atas penerimaan perpajakan. Dengan fluktuatifnya Nilai Tukar Rupiah dapat mengakibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak akan mengakibatkan harga atas kedua hal tersebut sehingga akan berdampak pada penerimaan PPN. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriana Fitriani Sembiring (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif nilai tukar terhadap penerimaan pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah (2020) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang bersifat positif dari nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ana Arifatunnisa dan Banu Witono (2022) menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas uraian teori diatas, peneliti menyusun kerangka konseptual atas penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah pada suatu penelitian. (Juliando,Irfan, & Manurung,2015). Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah :

1. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hipotesis ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Meidianjah Azhar Wantasen, Jullie J, Sondakh, I Gede Suwetja (2021) yang menghasilkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh Negatif terhadap Penerimaan Pajak dan penelitian dari Yunaldi Emanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2021) menjelaskan bahwa pemberian insentif memberikan pengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak

2. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hipotesis ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah (2020) bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Kuantitatif dengan metode analisis ialah Asosiatif. Menurut Juliandi (2015) metode penelitian asosiatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk melihat dampak ataupun hubungan dua atau lebih variabel dengan variabel lainnya. Adapun jenis penelitian kuantitatif (Arikunto,2006) adalah jenis penelitian yang lebih mengedepankan penggunaan angka dari mulai pengumpulan, penafsiran sampai hasil dari pengolahan data tersebut.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1 Variabel Terikat**

Variabel Terikat adalah suatu variabel yang hasilnya nanti dipengaruhi oleh variabel lain yani variabel bebas. Adapun variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak (Januri dan Zulia Hanum,2018) ialah pendapatan yang diterima oleh Negara yang bersumber dari pajak yang rakyat berikan. Sedangkan menurut Hutagaol (2011) penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang diterima secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### 3.2.2 Variabel Bebas

Variabel Bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Adapun Variabel Bebas yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertambahan Nilai (PPN) dan Nilai Tukar Rupiah.

#### 1. Insentif Pajak

Insentif Pajak menurut Klemm (2009), Insentif Pajak adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan atau sektor tertentu dibandingkan dengan perlakuan pajak yang diberikan kepada pihak lain secara umum.

#### 2. Nilai Tukar

Nilai Tukar ialah bahwa Nilai Tukar atau Kurs antara dua Negara adalah tingkat harga yang di sepakati oleh kedua Negara untuk saling melakukan perdagangan.

## **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

### 3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini ialah di KPP Pratama Medan Barat. Adapun KPP Pratama Medan Barat beralamat di Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah dimulai dari bulan April 2022 sampai dengan selesai. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Penulisan Proposal																								
4.	Revisi																								
5.	Seminar Proposal																								
6.	Penulisan Skripsi																								
7.	Bimbingan Skripsi																								
8.	Sidang Skripsi																								

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh peneliti yang sudah tersedia untuk kepentingan suatu penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan ialah berupa laporan realisasi anggaran penerimaan pajak, realisasi insentif dan nilai tukar rupiah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap minggunya. Data sekunder ini dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa analisis Kuantitatif. Analisis ini ialah analisis berupa data-data yang mengandung angka atau numerik (Juliandi,2015). Teknik analisis yang digunakan antara lain ialah :

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

#### A. Uji Normalitas

Uji Normalitas (Mispiyanti dan Kristinti, 2018) ini dilakukan agar menguji apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi Normal. Data dikatakan normal jika data dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut memiliki distribusi normal ataupun mendekati normal yang dimana dapat dilakukan pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil  $> 0,05$

#### B. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dan terikat dengan syarat antara lain (Juliandi,2015):

1. Jika nilai toleransi yang dihasilkan  $<0,5$  ataupun nilai *value in factor* (VIF)  $> 5$  maka terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai toleransi  $>0,5$  ataupun nilai *value inflation factor* (VIF)  $<5$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### C. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan lain (Juliandi,2015) dengan beberapa dasar :

1. Jika terdapat pola berupa titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terjadi pola yang jelas, menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### D. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Menurut Andy Field (2009), bahwa nilai Durbin-Watson yang masih dianggap normal ialah dibawah nilai 3 dan diatas nilai 1. Namun, nilai yang mendekati 2 mungkin akan menjadi suatu masalah tergantung pada sampel dan model penelitian.

#### 3.5.2 Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah adalah Insentif Pajak dan Tingkat Inflasi dan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN.

Adapun Rumus yang dilakukan dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Jumlah Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

X1 = Jumlah Insentif PPN

X2 = Nilai Tukar Rupiah

e = error

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### A. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Nilai t-hitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data coefficients pada hasil olah data yang dilakukan aplikasi SPSS. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$  dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n-k-1$ . Nilai t tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus  $t_{0,05/2 ; n-k-1}$ , dimana n ialah jumlah sampel dan k adalah banyaknya variabel independen. Adapun keputusan yang diambil berdasarkan hasil pengolahan data yang diolah oleh program aplikasi SPSS dengan dua cara yaitu sebagai berikut :

Melalui nilai t pada tabel :

1. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas memengaruhi variabel terikat
2. Jika nilai t hitung  $<$  t tabel, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat.

Melalui nilai signifikansi

1. Jika nilai sigma (Sig)  $<$  0,05, maka variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara signifikan.
2. Jika nilai sigma (Sig)  $>$  0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan.



## B. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dengan menggunakan nilai dari R-square. Apabila nilai R-square dari koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ini pun diantara 1 dan 0. Apabila semakin mendekati 1 nilai daripada R-square maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD	= Koefisien Determinasi
$r^2$	= Nilai Korelasi Berganda
100%	= Persentase Kontribusi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Adapun penelitian ini menggunakan data berupa jumlah Insentif Pajak Pertambahan Nilai, Nilai Tukar rupiah terhadap Dollar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan serta Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 atau sebanyak 24 bulan.

##### 4.1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Data yang digunakan ialah berupa data dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 di KPP Pratama Medan Barat. Berikut adalah datanya :

**Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2020-2021  
Pada KPP Pratama Medan Barat (dalam Rupiah)**

No	Bulan	2020	2021	Total
1	Januari	24.879.393.487	38.281.789.108	63.161.182.595
2	Februari	18.022.285.118	33.874.148.119	51.896.433.237
3	Maret	16.525.490.221	38.197.558.702	54.723.048.923
4	April	17.815.802.899	45.091.166.997	62.906.969.896
5	Mei	15.768.997.805	33.779.245.633	49.548.243.438
6	Juni	15.830.267.093	21.643.038.805	37.473.305.898
7	Juli	16.519.837.557	28.572.224.902	45.092.062.459
8	Agustus	17.273.904.360	28.614.855.644	45.888.760.004
9	September	16.089.547.760	24.270.907.047	40.360.454.807
10	Oktober	23.128.406.065	27.961.122.631	51.089.528.696
11	November	30.315.968.927	35.486.932.876	65.802.901.803
12	Desember	65.593.071.934	57.195.630.493	122.788.702.427
Total		277.762.973.226	412.968.620.957	690.731.594.183

Sumber Data : KPP Pratama Medan Barat

Dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terbesar yang terjadi di KPP Pratama Medan selama tahun 2020 ialah pada bulan Desember yaitu sebesar 65.593.071.934 dan yang terkecil pada bulan Mei yaitu sebesar 15.768.997.805. Kemudian, pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 122.788.702.427 dan yang terkecil pada bulan juni yaitu sebesar 37.473.305.898. berdasarkan data diatas juga dapat dilihat bahwa KPP pratama Medan Barat terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai nya.

#### 4.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Adapun Nilai Tukar Rupiah (X1) yang digunakan ialah Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar rata-rata tiap bulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap seminggu sekali dengan Ketetapan Menteri Keuangan. Adapun Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar rata-rata setiap bulannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rata - Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar pada Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah)**

Bulan / Tahun	2020	2021
Januari	13.827	14.191
Februari	13.679	14.036
Maret	14.584	14.327
April	16.134	14.544
Mei	15.140	14.423
Juni	14.358	13.867
Juli	14.483	14.495
Agustus	14.723	14.425
September	14.785	14.298
Oktober	14.808	14.222
November	14.393	14.234
Desember	14.160	14.336

Sumber Data : Kurs Kementerian Keuangan Yang Diolah

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar terendah pada tahun 2020 ialah pada bulan April yaitu sebesar Rp 16.134,00 dan tertinggi pada bulan Februari yaitu sebesar Rp.13.679,00. Sedangkan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 2021 terendah pada bulan April yaitu sebesar Rp 14.544,00 dan tertinggi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 13.867. Penetapan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang fluktuatif ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan melihat keadaan ekonomi global pada saat itu demi penerimaan Pajak tentunya.

#### 4.1.3 Insentif Pajak Pertambahan Nilai

Adapun Nilai Insentif Pajak Pertambahan Nilai (X2) ialah insentif pajak yang diberikan oleh kementerian keuangan berupa restitusi kepada para Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Berikut adalah datanya sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Data Insentif Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah)**

Bulan / Tahun	2020	2021
Januari	-	34.216.185
Februari	-	34.216.185
Maret	-	34.216.185
April	8.682.110	34.216.185
Mei	8.682.110	34.216.185
Juni	8.682.110	34.216.185
Juli	8.682.110	34.216.185
Agustus	8.682.110	34.216.185
September	8.682.110	34.216.185
Oktober	8.682.110	34.216.185
November	8.682.110	34.216.185
Desember	8.682.110	34.216.185
Total	78.138.991	410.594.219

Sumber Data : KPP Pratama Medan Barat

Dapat dilihat bahwa nilai insentif terjadi kenaikan pada 2021 sebesar Rp. 332.455.228,00. Adapun jumlah insentif yang terjadi setiap bulannya pada 2020 adalah sebesar Rp. 8.682.110,00 dan pada 2021 ialah sebesar Rp. 34.216.219,00.

## **4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji ini dilakukan untuk sebagai suatu syarat dalam melakukan uji regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik diantaranya ialah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi.

### **4.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi Normal. Data dikatakan normal jika data dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut memiliki distribusi normal ataupun mendekati normal yang dimana dapat dilakukan pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil  $> 0,05$ . Lalu, uji normalitas juga dapat dilihat dari bentuk grafik normal *probability plot*, grafik ini memberikan gambaran bagaimana data menyebar. Data berdistribusi normal jika data menyebar mengikuti garis atau pun disekitar garis diagonal dan begitu sebaliknya. Lalu uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram, jika grafik histogram berbentuk lonceng maka itu menandakan bahwa data berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya. Adapun hasil data uji normalitas adalah sebagai berikut :


Tabel 4.4 Hasil Uji Tes Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,0000083
	Std. Deviation <sup>b</sup>	11514217395,6351000
Most Extreme Differences	Absolute	0,207
	Positive	0,207
	Negative	-0,143
Test Statistic		0,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		0,224
Point Probability		0,000

Sumber Data : Output SPSS 25

Dapat dilihat bahwa hasil uji tes uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil bahwa nilai Asym. Sig (*2-tailed*) bernilai 0,009 yang menandakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Namun, hasil dari *Exact Sig. (2-tailed)* bernilai 0,224 yang lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan hal itu, kita dapat menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal dikarenakan nilai *exact* atau yang sebenarnya dari hasil uji normalitas sudah lebih besar dari 0,05 , ini sesuai dengan Cyrus R. Mehta and Nitin R. Patel (2010) bahwa nilai *Exact Sig* dapat digunakan jika data kurang dari 30. Lalu, adapun grafik normal *probability plot* yang terjadi adalah sebagai berikut .

**Gambar 4. 1 Uji Normalitas dengan Normal *Probability Plot***



Sumber Data : Output SPSS 25, data diolah

Berdasarkan hasil grafik diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik yang terjadi mengikuti garis diagonal yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dan terikat dengan syarat antara lain (Juliandi,2015):

1. Jika nilai toleransi yang dihasilkan  $<0,10$  ataupun nilai value in factor (VIF)  $> 10$  maka terjadi multikolinieritas

2. Jika nilai toleransi  $>0,10$  ataupun nilai value inflation factor (VIF)  $<10$  maka tidak terjadi multikolinieritas

Adapun hasil uji multikolinieritas dari data yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Tes Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95685209859,314	77245618978,699		1,239	0,229		
	Insentif PPN	370,842	179,046	0,406	2,071	0,051	0,949	1,054
	Nilai Tukar Rupiah	-5157920,288	5285502,328	-0,191	-0,976	0,340	0,949	1,054

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber Data : Output SPSS, data diolah

Dapat dilihat bahwa hasil nilai toleransi pada Nilai tukar rupiah dan Insentif masing-masing yaitu sebesar 0,949 dan nilai VIF pada masing-masing variabel yaitu sebesar 1,054. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel tidak mengalami multikolinieritas karena memenuhi syarat dimana nilai *tolerance* harus lebih besar dari 0,10 ( $> 0,10$ ) dan nilai dari VIF harus lebih kecil dari 10,00 ( $< 10,00$ )

#### 4.2.3 Uji Heterokedasitas


Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan lain (Juliandi,2915) dengan beberapa dasar :

- 1.) Jika terdapat pola berupa titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2.) Jika tidak terjadi pola yang jelas, menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut



**Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber Data : Output SPSS, data diolah

Dapat dilihat dari grafik scatterplot bahwa titik-titik menyebar di atas angka 0 dan dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai durbin Watson terletak diantara nilai 1 sampai dengan 3, dan terjadi autokorelasi jika nilai hasil test Durbin Watson kurang dari 1 dan lebih besar dari 3 dan nilai yang mendekati 2 mungkin masih menjadi masalah bagi penelitian tergantung dengan model dan sampelnya (Andy Field,2005). Adapun Hasil tes Durbin Watson yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Uji AutoKorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.486 <sup>a</sup>	0,236	0,163	12050045744,590	1,294
a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Insentif PPN					
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN					

Sumber Data : Output SPSS, data diolah

Dapat dilihat bahwa nilai hasil tes Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,294. nilai ini masih berada diantara nilai 1 sampai 3 dan tidak mendekati nilai 2. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut.

### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah data melewati uji asumsi klasik dan dikatakan bahwa data lolos uji tersebut, maka langkah selanjutnya data dapat melakukan analisis selanjutnya yaitu ialah analisis regresi linier berganda. Adapun tujuan analisis ini ialah mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu persamaan. Output yang didapatkan dari hasil pengolahan SPSS adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	95685209859,314	77245618978,699	
	Insentif PPN	370,842	179,046	0,406
	Nilai Tukar Rupiah	-5157920,288	5285502,328	-0,191
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN				

Sumber Data : Output SPSS, data diolah

Dapat dilihat pada tabel bahwa persamaan regresi linier berganda yang didapatkan dari hasil pengolahan adalah sebagai berikut :

$$Y = 95685209859,3137 + 370,842 X1 - 5157920,288 X2$$

Adapun dari persamaan regresi linier Berganda diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Nilai a sebesar 95685209859,3137, hasil ini menjelaskan jika nilai variabel independen yaitu Nilai Tukar (X1) dan Nilai Tukar Rupiah (X2) dalam keadaan konstan ataupun tidak terjadi perubahan bahkan nol, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) adalah sebesar 95685209859,3137.
2. Nilai koefisien X1 sebesar 370,842 X1 memiliki makna bahwa akan terjadi peningkatan terhadap Penerimaan PPN sebesar 370,842 setiap terjadi peningkatan Insentif Pajak PPN.
3. Nilai Koefisien X2 sebesar -5157920,288 X2 memiliki makna bahwa akan terjadi penurunan terhadap penerimaan PPN sebesar 5157920,288 setiap peningkatan Nilai Tukar Rupiah.

#### **4.4 Uji Hipotesis**

##### **4.4.1 Uji Parsial (T-test)**

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Nilai t-hitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data coefficients. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Adapun hasil uji yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Uji Nilai T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95685209859,314	77245618978,699		1,239	0,229
	Insentif PPN	370,842	179,046	0,406	2,071	0,051
	Nilai Tukar Rupiah	-5157920,288	5285502,328	-0,191	-0,976	0,340

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber Data : Output SPSS,data diolah

Jika dilihat dari hasil uji nilai t, dapat dilihat bahwa nilai t pada variabel Nilai Tukar Rupiah serta Insentif PPN masing-masing bernilai -0,976 dan 2,071. Sedangkan nilai t yang di dapat dari t-tabel dengan nilai yang diperoleh dengan perhitungan rumus ( $0,05/2$  ;  $n-k-1$  , dimana n ialah jumlah sampel dan k adalah banyaknya variabel independen) ialah sebesar 2,080 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah dan Insentif Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

#### 4.4.3 Koefisien determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dengan menggunakan nilai dari R-square. Adapun nilai yang didapatkan dari hasil pengolahan SPSS sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.486 <sup>a</sup>	0,236	0,163	12050045744,590	1,294

a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Insentif PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber Data : Output SPSS, data diolah

Dapat dilihat bahwa nilai R-Square yang diperoleh ialah 0,236 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yaitu Insentif PPN dan Nilai Tukar Rupiah mempengaruhi variabel dependen yaitu penerimaan PPN sebesar 23,6% dan 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### **4.5 Pembahasan**

Setelah melakukan serangkaian uji untuk menentukan kelayakan serta pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, maka selanjutnya adalah menyesuaikan hasil dengan teori dan penelitian terdahulu

##### **1. Insentif Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Insentif PPN terhadap Penerimaan PPN, didapatkan hasil bahwa Insentif atas PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dengan nilai  $t_{\text{hasil}} < t_{\text{tabel}}$ . Insentif Pajak adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan atau sektor tertentu dibandingkan dengan perlakuan pajak yang diberikan kepada pihak lain secara umum. Program pemberian Insentif PPN berupa percepatan pemberian restitusi ternyata kurang mampu memberikan dampak terhadap penerimaan PPN. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN, karena tambahan likuiditas yang diperoleh dari program insentif PPN diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pengusaha sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Nur Indahsari dan Primandita Fitriandi (2021) bahwa Insentif atas PPN berupa percepatan pemberian restitusi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini pun bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Meidianjah Azhar Wantasen, Jullie J, Sondakh, I Gede Suwetja (2021) yang memiliki hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado serta penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari Yunaldi Emanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2021) menjelaskan bahwa pemberian insentif berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak.

## **2. Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan PPN, didapatkan hasil bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai t yang di dapat dari output SPSS bahwa  $t_{\text{hasil}} < t_{\text{tabel}}$ . Pergerakan Nilai Tukar Rupiah yang menguat ataupun melemah terhadap dollar tidak berpengaruh kepada para Pengusaha Kena Pajak dalam pemanfaatan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Adanya ketidakpengaruhannya ini pun diikuti dengan tidak berdampak Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan PPN. Selain itu, kebijakan tarif 0% terhadap barang yang akan di ekspor mengakibatkan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Adapun hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ana Arifatunnisa dan Banu Witono (2022). Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Febriana Fitriani Sembiring (2019) serta Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah (2020).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan atas penelitian tersebut antara lain ialah :

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Insentif Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah dapat memperluas batasan untuk para Pengusaha Kena Pajak yang dapat mendapatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai berupa percepatan restitusi sehingga program ini dapat berdampak lebih optimal demi meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain mengingat keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, M. R., & Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2021). IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK DI KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2 SE-), 164–173. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Arifatunnisa, A. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilaitahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 174–181.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- Budi, T., Muhyarsyah, M., & Bastari, M. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh FINAL UMKM DI KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(2), 36–62.
- Devi Nur Indahsari, & Fitriandi, P. (2021). PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1 SE-Articles), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Field, A. P. (2009). *Discovering statistics using SPSS* (3rd ed.). SAGE.
- Fitri, N., Zakaria, J., & Arfah, A. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 156–168. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i1.459>
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.



- Hanum, Z. (2012). Pengaruh With Holding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah). *Jurnal Ilmiah Ekonomikawan*, 1–20.
- Januri, & Hanum, Z. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Website PEN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra*, 10(08), 13–24.
- Mehta, C.R., and Patel, N. R. (2010). SPSS Exact Tests. In *SPSS16.0 Manual* (Issue January).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Kementerian Keuangan Indonesia 1 (2020).
- Keputusan Menteri Keuangan Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tahun 2021, (2021).
- PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 1 (2021).
- Keputusan Menteri Keuangan Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tahun 2020, (2020).
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6756>
- Pambudi, R., & Riharjo, I. B. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak

- Penghasilan Final Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, 11(7).
- Rahim, N. S. P. M. S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 4(1Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Accounting & Finance (JAF)), 16–30.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Situmeang, F. F. (2019). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. In *Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sumatera Utara.
- Steven D. Levitt, S. J. D. (2011). *Freakonomics* (Revised an). Harper Collins.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.334>
- Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397.
- Yulianingtyas, L. D. (2018). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lumbuk Pakam. In *Administrasi Bisnis*. Universitas Brawijaya.

## Daftar Lampiran

### Lampiran 1 Data Penerimaan PPN dan Insentif PPN mulai dari 2018-2021



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
BARAT**

JALAN ASRAMA, NO.7A MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467967, 8454509, 8452275; FAKSIMILE (061) 8467439; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

#### JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Nama Mahasiswa : Faris Farabi  
NIM : 2005170248P  
Jurusan : Akuntansi  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bulan Januari 2018 s.d. Desember 2022

Bulan/ Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Jan	24.955.131.227	29.191.250.095	24.879.393.487	38.281.789.108	37.305.423.034	154.612.986.951
Feb	19.728.956.017	30.022.274.800	18.022.285.118	33.874.148.119	21.746.562.945	123.394.226.999
Mar	19.277.501.193	22.104.491.155	16.525.460.221	38.197.558.702	24.939.785.897	121.044.826.968
Apr	25.131.765.810	21.141.596.680	17.815.822.899	45.091.166.997	30.172.188.883	139.352.521.269
May	22.961.145.808	28.539.453.226	15.788.967.805	33.779.245.633	23.510.716.264	124.559.558.734
Jun	22.115.085.630	18.285.244.078	15.830.267.093	21.843.038.805	35.186.005.054	113.059.640.660
Jul	26.731.537.376	25.844.988.771	16.519.837.557	28.572.224.902	31.620.143.803	129.288.732.409
Aug	29.629.166.371	32.199.971.808	17.273.904.360	28.614.855.644	42.523.197.373	150.241.095.556
Sep	31.064.589.225	30.123.677.462	16.089.547.760	24.270.907.047	53.674.292.041	155.222.993.535
Oct	38.462.955.715	35.862.274.831	23.128.406.065	27.961.122.631	41.888.808.806	167.303.567.848
Nov	37.279.464.725	34.938.862.591	30.315.968.927	35.486.932.876	53.175.516.924	191.194.746.043
Dec	96.201.503.411	78.620.937.709	65.593.071.934	57.195.630.493	117.964.549.792	415.575.693.339
Total	393.538.782.506	386.873.023.206	277.762.973.226	412.968.620.957	513.707.190.418	1.984.850.590.311

2. Data Jumlah Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2020 s.d. 2021 (Hanya ada data pertahun)

Bulan/ Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.138.991
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.594.219

Medan, 14 Agustus 2023

Relaksana Seksi  
Penjaminan Kualitas Data



Bagas Patria W. Situmorang



## Lampiran 2 Daftar Kurs tahun 2020-2021

Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar 2020												
Tanggal	Bulan											
	Jan	Peraturan	Feb	Peraturan	Mar	Peraturan	Apr	Peraturan	Mei	Peraturan	Jun	Peraturan
1	13.961		13.642		13.754	KMK No	16.345		15.597		14.921	23/MK.10/202
2	13.961		13.642	KMK NO	13.754	10/MK.10/202	16.345		15.597	KMK No	14.921	0
3	13.961	KMK NO	13.642	5/MK.10/2020	13.754	0	16.345	KMK No	15.597	20/MK.10/202	14.760	
4	13.961	61/MK.10/201	13.642		14.105		16.345	15/MK.10/202	15.597	0	14.760	
5	13.961	9	13.665		14.105		16.345	0	15.597		14.760	KMK No
6	13.961		13.665		14.105	KMK No	16.345		15.284		14.760	24/MK.10/202
7	13.961		13.665	KMK NO	14.105	11/MK.2020	16.345		15.284		14.760	0
8	13.914		13.665	7/MK.10/2020	14.105		16.509		15.284	KMK No	14.760	
9	13.914		13.665		14.105		16.509		15.284	21/MK.10/202	14.760	
10	13.914	KMK No	13.665		14.105		16.509		15.284	0	14.194	
11	13.914	1/MK.10/2020	13.665		14.234		16.509	16/MK.10/202	15.284		14.194	
12	13.914		13.669		14.234	KMK No	16.509	0	15.284		14.194	KMK No
14	13.914		13.669		14.234	12/MK.10/202	16.509		15.044		14.194	25/MK.10/202
15	13.847		13.669	KMK No	14.234	0	16.184		15.044		14.194	0
16	13.847		13.669	8/MK.10/2020	14.234		16.184		15.044	KMK No	14.194	
17	13.847	KMK NO	13.669		14.234		16.184	KMK No	15.044	22/MK.10/202	14.111	
18	13.847	2/MK.10/2020	13.669		14.572		16.184	17/MK.10/202	15.044	0	14.111	
19	13.847		13.683		14.572		16.184	0	15.044		14.111	KMK No
20	13.847		13.683		14.572	KMK No	16.184		14.921		14.111	26/MK.10/202
21	13.847		13.683	KMK No	14.572	13/MK.10/202	16.184		14.921		14.111	0
22	13.664		13.683	9/MK.10/2020	14.572	0	15.653		14.921		14.111	
23	13.664		13.683		14.572		15.653		14.921		14.111	
24	13.664		13.683		14.572		15.653	KMK No	14.921		14.206	
25	13.664	KMK NO	13.683		15.780		15.653	18/MK.10/202	14.921		14.206	
26	13.664	3/MK/10/2020	13.754		15.780		15.653	0	14.921	KMK No	14.206	
27	13.664		13.754	KMK No	15.780		15.653		14.921	23/MK.10/202	14.206	KMK No
28	13.664		13.754	10/MK.10/202	15.780	KMK No	15.653		14.921	0	14.206	27/MK.10/202
29	13.642		13.754	0	15.780	14/MK.10/202	15.597	KMK No	14.921		14.206	0
30	13.642	KMK NO			15.780	0	15.597	20/MK.10/202	14.921		14.206	
31	13.642	5/MK.10/2020			15.780			0	14.921			
<b>Rata Rata</b>	<b>13.827</b>		<b>13.679</b>		<b>14.584</b>		<b>16.134</b>		<b>15.140</b>		<b>14.358</b>	

Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar 2020												
Tanggal	Bulan											
	Jul	Peraturan	Agst	Peraturan	Sep	Peraturan	Okt	Peraturan	Nov	Peraturan	Des	Peraturan
1	14.253	KMK No 28/KM.10/2020	14.672	KMK No 32/KM.10/2020	14.829	KMK No 36/KM.10/2020	14.896	KMK No 41 /KM.10/2020	14.704	KMK No 45 /KM.10/2020	14.150	KMK No 50 /KM.10/2020
2	14.253		14.672		14.648	14.896	14.704		14.154			
3	14.253		14.672		14.648	14.896	14.704		14.154			
4	14.253		14.672	14.648	14.896	14.704	14.154					
5	14.253		14.620	KMK No 33/KM.10/2021	14.648	KMK No 37/KM.10/2020	14.896	KMK No 42 /KM.10/2020	14.704	KMK No 47 /KM.10/2020	14.154	KMK No 51 /KM.10/2020
6	14.253		14.620		14.648	14.896	14.704		14.154			
7	14.253		14.620		14.648	14.895	14.704		14.154			
8	14.455	14.620	14.648		14.895	14.704	14.154					
9	14.455	KMK No 29/KM.10/2021	14.620	KMK No 34/KM.10/2022	14.757	KMK No 38/KM.10/2021	KMK No 43 /KM.10/2020	14.704	KMK No 48 /KM.10/2020	14.168	KMK No 53 /KM.10/2020	
10	14.455		14.620		14.757			14.895		14.704		14.168
11	14.455		14.620		14.757			14.895		14.420		14.168
12	14.455		14.661	14.757	14.895		14.420	14.168				
14	14.455	KMK No 30/KM.10/2022	14.661	KMK No 35/KM.10/2023	14.757	KMK No 39/KM.10/2022	KMK No 44 /KM.10/2020	14.420	KMK No 49 /KM.10/2020	14.168	KMK No 54 /KM.10/2020	
15	14.470		14.661		14.757			14.746		14.420		14.168
16	14.470		14.661		14.895			14.746		14.420		14.139
17	14.470		14.661	14.895	14.746		14.420	14.139				
18	14.470		14.661	14.895	14.746	14.128	14.139					
19	14.470		14.825	KMK No 36/KM.10/2024	14.895	KMK No 40/KM.10/2023	KMK No 45 /KM.10/2020	14.128	KMK No 50 /KM.10/2020	14.139	KMK No 55 /KM.10/2020	
20	14.470		14.825		14.895			14.746		14.128		14.139
21	14.470	14.825	14.895		14.768			14.128		14.139		
22	14.675	14.825	14.895		14.768	14.128		14.139				
23	14.675	KMK No 31/KM.10/2023	14.825	KMK No 37/KM.10/2020	14.817	KMK No 41/KM.10/2020	KMK No 46 /KM.10/2020	14.128	KMK No 51 /KM.10/2020	14.160	KMK No 56 /KM.10/2020	
24	14.675		14.825		14.817			14.768		14.128		14.160
25	14.675		14.825		14.817			14.768		14.150		14.160
26	14.675		14.829	KMK No 38/KM.10/2021	14.817		KMK No 42 /KM.10/2020	14.768		14.150	14.160	
27	14.675		14.829		14.817	14.768		14.150	14.160			
28	14.675		14.829		14.817	14.704		14.150	14.160			
29	14.672		14.829		14.817	14.704	14.150	14.160				
30	14.672	KMK No 32/KM.10/2020	14.829	14.896	KMK No 41/KM.10/2020	14.704	14.150	14.228	KMK No 56 /KM.10/2020			
31	14.672		14.829			14.704		14.228				
Rata Rata	14.483		14.723		14.785		14.808		14.393		14.160	

Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar 2021												
Tanggal	Bulan											
	Jan	Peraturan	Feb	Peraturan	Mar	Peraturan	Apr	Peraturan	Mei	Peraturan	Jun	Peraturan
1	14.228	KMK No 56/KM.10/2020	14.066	KMK No	14.028	KMK No	14.444	KMK No 18/MK.10/202 1	14.541	KMK No 24/MK.10/2021	14.334	KMK No 29/MK.10/2021
2	14.228		14.066	6/MK.10/2021	14.028	12/MK.10/2021	14.444		14.541		14.330	
3	14.228		14.085	KMK No 9/MK.10/2021	14.170	KMK No 15/MK.10/2021	14.444		14.541		14.330	
4	14.228		14.085		14.170		14.444		14.541		14.330	
5	14.228		14.085		14.170		14.444		14.484		14.330	
6	14.509	14.085	14.170		14.444		14.484	14.330				
7	14.509	14.085	14.170		14.544		14.484	14.330				
8	14.509	KMK No 1/MK.10/2021	14.085	KMK No 10/MK.10/202 1	14.170	KMK No 16/MK.10/2021	14.544	14.484	KMK No 26/MK.10/2021	14.484	14.296	KMK No 31/MK.10/2021
9	14.509		14.032		14.341		14.544	21/MK.10/202 1		14.484	14.296	
10	14.509		14.032		14.341		14.544	14.484		14.296		
11	14.509		14.032		14.341		14.544	14.398		14.296		
12	14.509		14.032		14.341		14.544	14.398		14.296		
13	14.005	KMK No 4/MK.10/2021	14.032	KMK No 11/MK.10/202 1	14.341	KMK No 17/MK.10/2022	14.545	14.398	KMK No 27/MK.10/2021	14.398	14.249	KMK No 32/MK.10/2021
14	14.005		14.032		14.341		14.545	14.398		14.296		
15	14.005		14.032		14.341		14.545	14.398		14.296		
16	14.005		14.032		14.341		14.545	14.398		14.249		
17	14.005		13.987		14.420		14.545	22/MK.10/202 1		14.398	14.249	
18	14.005	13.987	14.420	14.545	14.398	14.249						
19	14.005	13.987	14.420	14.545	14.398	14.249						
20	14.122	KMK No 5/MK.10/2021	13.987	KMK No 12/MK.10/202 1	14.420	KMK No 18/MK.10/2021	14.545	14.398	KMK No 29/MK.10/2021	14.398	14.249	KMK No 33/MK.10/2021
21	14.122		13.987		14.420		14.630	14.398		14.249		
22	14.122		13.987		14.420		14.630	14.398		14.249		
23	14.122		13.987		14.420		14.630	23/MK.10/202 1		14.398	14.301	
24	14.122		14.028		14.446		14.630	14.398		14.301		
25	14.122	14.028	14.446	14.630	14.334	14.301						
26	14.122	14.028	14.446	14.630	14.334	14.301						
27	14.066	KMK No 6/MK.10/2021	14.028	KMK No 18/MK.10/2021	14.446	KMK No 18/MK.10/2021	14.630	14.334	KMK No 29/MK.10/2021	14.334	14.301	KMK No 34/MK.10/2021
28	14.066		14.028		14.446		14.541	14.334		14.301		
29	14.066				14.446		14.541	24/MK.10/202 1		14.334	14.301	
30	14.066				14.446		14.541	14.334		14.301		
31	14.066				14.444		KMK No 18/MK.10/2021	14.334		14.448	KMK No 37/KM.10/2021	
<b>Rata Rata</b>	<b>14.191</b>		<b>14.036</b>		<b>14.327</b>		<b>14.544</b>		<b>14.423</b>		<b>14.300</b>	

Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar 2021												
Tanggal	Bulan											
	Jul	Peraturan	Agst	Peraturan	Sep	Peraturan	Okt	Peraturan	Nov	Peraturan	Des	Peraturan
1	14.448	KMK No 37/KM.10/2021 1	14.521	KMK No 42/KM.10/2021	14.414	KMK No 48/KM.10/2021	14.250	KMK No 52/KM.10/2021 1	14.118	59/KM.10/2021 1	14.272	KMK No 61/KM.10/2021 1
2	14.448		14.521		14.414		14.250		14.118		14.272	
3	14.448		14.521		14.414		14.250		14.181		14.272	
4	14.448		14.487		14.414		14.250		14.181		14.272	
5	14.448		14.487		14.414		14.250		14.181		14.272	
6	14.448		14.487		14.414		14.294		14.181		14.272	
7	14.500	KMK No 39/KM.10/2021 1	14.487	KMK No 44/KM.10/2021	14.414	KMK No 50/KM.10/2021	14.294	KMK No 52/KM.10/2021 1	14.181	61/KM.10/2021 1	14.272	KMK No 66/KM.10/2021 1
8	14.500		14.487		14.302		14.294		14.181		14.360	
9	14.500		14.487		14.302		14.294		14.181		14.360	
10	14.500		14.487		14.302		14.294		14.300		14.360	
11	14.500		14.371		14.302		14.294		14.300		14.360	
12	14.500		14.371		14.302		14.294		14.300		14.360	
13	14.500	KMK No 40/KM.10/2021 1	14.371	KMK No 45/KM.10/2021	14.302	KMK No 51/KM.10/2021	14.249	KMK No 57/KM.10/2021 1	14.300	62/KM.10/2021 1	14.360	KMK No 67/KM.10/2021 1
14	14.513		14.371		14.302		14.249		14.300		14.360	
15	14.513		14.371		14.240		14.249		14.300		14.386	
16	14.513		14.371		14.240		14.249		14.300		14.386	
17	14.513		14.371		14.240		14.249		14.257		14.386	
18	14.513		14.388		14.240		14.249		14.257		14.386	
19	14.513	KMK No 41/KM.10/2021 1	14.388	KMK No 46/KM.10/2021	14.240	KMK No 52/KM.10/2021	14.178	KMK No 58/KM.10/2021 1	14.257	63/KM.10/2021 1	14.386	KMK No 68/KM.10/2021 1
20	14.513		14.388		14.240		14.178		14.257		14.386	
21	14.497		14.388		14.240		14.178		14.257		14.386	
22	14.497		14.388		14.248		14.178		14.257		14.344	
23	14.497		14.388		14.248		14.178		14.257		14.344	
24	14.497		14.388		14.248		14.178		14.229		14.344	
25	14.497	KMK No 42/KM.10/2021 1	14.412	KMK No 47/KM.10/2021	14.248	KMK No 59/KM.10/2021 1	14.118	KMK No 64/KM.10/2021 1	14.229	64/KM.10/2021 1	14.344	KMK No 68/KM.10/2021 1
26	14.497		14.412		14.248		14.118		14.229		14.344	
27	14.497		14.412		14.248		14.118		14.229		14.344	
28	14.521		14.412		14.248		14.118		14.229		14.344	
29	14.521		14.412		14.250		14.118		14.229		14.294	
30	14.521		14.412		14.250		14.118		14.229		14.294	
31	14.521	14.412			14.118		14.294				14.294	1
<b>Rata Rata</b>	<b>14.495</b>		<b>14.425</b>		<b>14.298</b>		<b>14.222</b>		<b>14.234</b>		<b>14.336</b>	

### Lampiran 3 Contoh Kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 61 /MK.10/2019

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,  
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK  
TANGGAL 1 JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2020

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020 sebagai berikut:

1.	Rp	13.961,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp	9.729,42	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp	10.660,67	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp	2.084,58	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp	1.792,68	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp	3.392,73	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp	9.344,10	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp	1.578,13	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp	18.226,36	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp	10.329,85	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp	1.489,52	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp	14.323,09	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp	12.785,27	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp	9,42	" kyat Myanmar (MMK)	1,-
15.	Rp	195,73	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp	46.009,10	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp	90,18	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp	275,04	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp	3.720,53	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp	76,96	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp	464,52	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp	10.330,77	" dollar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp	15.575,17	" euro (EUR)	1,-
24.	Rp	1.997,52	" renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25.	Rp	12,04	" won Korea (KRW)	1,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN  
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd.

 ARIF BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN UMUM BKF



### Lampiran 4 Contoh Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPN

- 115 -

P. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	01269	PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
2	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH
3	01702	PENANGKARAN SATWA LIAR
4	02112	PENGUSAHAAN HUTAN PINUS
5	02113	PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI
6	02114	PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING
7	02115	PENGUSAHAAN HUTAN ALBASIA/JEUNJING
8	02116	PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA
9	02117	PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA
10	02118	PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS
11	02119	PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA
12	02131	PENGUSAHAAN ROTAN
13	02132	PENGUSAHAAN GETAH PINUS
14	02133	PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH
15	02134	PENGUSAHAAN BAMBU
16	02135	PENGUSAHAAN DAMAR
17	02136	PENGUSAHAAN GAHARU
18	02139	PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA
19	02302	PEMUNGUTAN ROTAN
20	02303	PEMUNGUTAN GETAH PINUS
21	02304	PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH
22	02305	PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA
23	02306	PEMUNGUTAN DAMAR
24	02307	PEMUNGUTAN MADU
25	02308	PEMUNGUTAN BAMBU
26	02309	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA
27	02401	JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
28	02402	JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
29	02403	JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL
30	02409	JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA
31	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT
32	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT
33	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT
34	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT
35	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT
36	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT
37	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT
38	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT
39	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT
40	03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM
41	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM
42	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM
43	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM
44	03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM
45	03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM
46	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
47	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
48	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
49	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
50	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM

- 117 -

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
104	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
105	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
106	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
107	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
108	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
109	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
110	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
111	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
112	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
113	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
114	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
115	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
116	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
117	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
118	10412	INDUSTRI MARGARINE
119	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN
120	10421	INDUSTRI KOPRA
121	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
122	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
123	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
124	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
125	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
126	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
127	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
128	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
129	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
130	10611	INDUSTRI PENGGLINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
131	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
132	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
133	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
134	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
135	10721	INDUSTRI GULA PASIR
136	10722	INDUSTRI GULA MERAH
137	10731	INDUSTRI KAKAO
138	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
139	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
140	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
141	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
142	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
143	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
144	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
145	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
146	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM
147	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
148	10792	INDUSTRI KUE BASAH
149	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
150	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
151	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
152	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
153	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
154	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
155	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN



- 128 -

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
631	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)
632	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK
633	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
634	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR
635	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
636	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA
637	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK
638	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP
639	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
640	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
641	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
642	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN
643	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA
644	47911	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM
645	47912	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI
646	47913	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR
647	47914	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913
648	47919	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA
649	47920	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
650	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
651	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
652	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
653	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
654	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
655	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
656	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
657	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
658	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
659	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
660	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
661	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
662	49421	ANGKUTAN TAKSI
663	49422	ANGKUTAN SEWA
664	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
665	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
666	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
667	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
668	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
669	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
670	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA

- 129 -

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
671	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
672	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
673	56101	RESTORAN
674	56102	WARUNG MAKAN
675	56103	KEDAI MAKANAN
676	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
677	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
678	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
679	56301	BAR
680	56303	RUMAH MINUM/KAPE
681	56304	KEDAI MINUMAN
682	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
683	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
684	59140	KEGIATAN PEMUTARAN FILM
685	61100	TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL
686	61300	TELEKOMUNIKASI SATELIT
687	61921	INTERNET SERVICE PROVIDER
688	61923	JASA VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)
689	61924	WARUNG INTERNET (WARNET)
690	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
691	68120	KAWASAN PARIWISATA
692	74902	JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
693	77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA
694	78101	JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
695	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
696	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
697	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
698	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
699	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
700	90003	JASA PENUNJANG HIBURAN
701	90009	KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
702	91031	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM
703	91032	TAMAN NASIONAL (TN)
704	91033	TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
705	91034	TAMAN WISATA ALAM (TWA)
706	91035	HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA)
707	91036	TAMAN LAUT
708	91037	TAMAN BURU DAN KEBUN BURU
709	91039	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA
710	93117	KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
711	93293	USAHA ARENA PERMAINAN
712	93299	KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
713	96111	JASA PANGKAS RAMBUT
714	96112	JASA SALON KECANTIKAN
715	96122	SPA (SANTE PAR AQUA)
716	96129	JASA KEBUGARAN LAINNYA

### Lampiran 5 Distribusi Nilai Tabel t

d.f	t <sub>0.10</sub>	t <sub>0.05</sub>	t <sub>0.025</sub>	t <sub>0.01</sub>	t <sub>0.005</sub>
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670
55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667
57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660

d.f	t <sub>0.10</sub>	t <sub>0.05</sub>	t <sub>0.025</sub>	t <sub>0.01</sub>	t <sub>0.005</sub>
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625
113	1.291	1.661	1.982	2.363	2.625
114	1.291	1.661	1.982	2.363	2.624
115	1.291	1.661	1.982	2.362	2.623
116	1.290	1.661	1.981	2.362	2.623
117	1.290	1.661	1.981	2.361	2.622
118	1.290	1.660	1.981	2.361	2.621
119	1.290	1.660	1.980	2.360	2.621
120	1.290	1.660	1.980	2.360	2.620



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 22/12/2022

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FARIS FARABI  
NPM : 2005170248P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Insentif Perpajakan terhadap penerimaan Pajak, dampak penjualan mobil yang diberikan insentif PPnBM serta inflasi terhadap penjualan mobil secara keseluruhan

Rencana Judul : 1. Analisis dampak penjualan mobil yang diberikan insentif PPnBM serta inflasi terhadap Penjualan Mobil secara keseluruhan  
2. Analisis dampak Insentif PPN serta inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
3. analisis dampak insentif pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak

Objek/Lokasi Penelitian : GAIKINDO, KPP Medan Petisah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(FARIS FARABI)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/12/2022

Nama Mahasiswa : FARIS FARABI  
NPM : 2005170248P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 22/12/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si (30 Januari 2023)


Judul Disetujui\*\*) : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak  
Pertambahan Nilai dan Nilai Tukar Rupiah  
Terhadap Pengimpor Pajak Pertambahan Nilai.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

*an*  
  
(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, *Ag Mei 2023*

Dosen Pembimbing

  
Januri

Keterangan:  
\*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Disisi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada forum online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

2023

Ekonomi  
Islamamadiyah Sumatera Utara

Assalamu 'alaikum Wr.Wb


yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : FARIS FARABI  
 NIM : 2005170248P  
 Tempat Lahir : MEDAN, 23 MEI 2000  
 Jurusan Studi : Akuntansi  
 Alamat Mahasiswa : JL. BALAIDESA KOMP. BUMI  
 SEROJA PERMAI B-23  
 Lokasi Penelitian : KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 PRATAMA MEDAN BARAT  
 Alamat Penelitian : JL. ASRAMA NO. 7A, MEDAN  
 BARAT, MEDAN

Saya kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.  
 Saya lampirkan syarat-syarat lain :  
 SPP tahap berjalan  
 Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

**Diketahui :**  
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
 Pemohon

RIVA UBAR HARAHAP, SE., AK., )  
 M.Si., CA., CPA

( FARIS FARABI )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1453/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Faris Farabi  
 N P M : 2005170248P  
 Semester : X (Eks)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Juni 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 23 Dzulqaidah 1444 H  
 12 Juni 2023 M

  
 Dekan  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

1. Peringgal





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1447/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Dzulqaidah 1444 H  
12 Juni 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Barat**  
Jln. Asrama No.7A Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Faris Farabi  
Npm : 2005170248P  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : X (Eks)  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Peringgal

Dekan  
  
**Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,  
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-84/RISET/WPJ.01/2023 Medan , 4 Juli 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Faris Farabi**

Jl Balai Desa Komp Bumi Seroja Permai B-23

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01908-2023** pada **20 Juni 2023**, dengan informasi:

NIM : 2005170248P  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Barat**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **4 Juli 2023 s/d 3 Januari 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : Faris Farabi  
N.P.M : 2005170248P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.si  
Judul Penelitian : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Perelas awal judul: 1. Insentif Pajak? 2. Penerimaan Pajak?		
Bab II			
Bab III	ke		
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

*an*  
  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 15 Maret 2023  
Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

  
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtart Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 26 Juli 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Faris Farabi*  
NPM. : 2005170248P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 23 Mei 2000  
Alamat Rumah : Jln. Balai Desa Komp Bumi Seroja Permai B-23  
Judul Proposal : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	<i>identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>diskusikan kesimpulan</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 26 Juli 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 26 Juli 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Faris Farabi  
NPM : 2005170248P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 23 Mei 2000  
Alamat Rumah : Jln. Balai Desa Komp Bumi Seroja Permai B-23  
Judul Proposal : Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si*

Medan, 26 Juli 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2606/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 28 Shafar 1445 H  
14 September 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Barat**  
Jln. Asrama No. 7A Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Faris Farabi  
N P M : 2005170248P  
Semester : X (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Peringgal



Dekan

**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**  
JALAN ASRAMA NOMOR 7A, MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467967, 8454509, 8452275; FAKSIMILE (061) 8467439; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-83/KPP.0102/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Anto Sibarani;  
jabatan : Kepala Kantor;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Faris Farabi  
NIM : 2005170248P  
jurusan : Akuntansi  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
judul riset : Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Barat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 September 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Medan Barat



Ditandatangani secara elektronik  
Anto Sibarani



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : FARIS FARABI  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 23 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Balaidesa Komp Bumi Seroja Permai B 23

### Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Ir. Yusro Hutagaol, MT  
Ibu : Hj. Nurmaliana Ali  
  
Alamat : Jl. Balaidesa Komp Bumi Seroja Permai B 23

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060834 Medan
2. SMP Negeri 7 Medan
3. SMA Negeri 4 Medan